

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri terhadap tradisi *ambruk*, yaitu sebuah tradisi yang dilakukan setelah prosesi tunangan dan penentuan hari pernikahan dengan adanya penyerahan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Dalam tradisi *ambruk* ada dua unsur yang biasa dilakukan yaitu:
  - a. Membantu bekerja calon mertua
  - b. Menginap di rumah calon mertua

Tidak semua masyarakat Dusun Ngesong melakukan tradisi *ambruk*, melainkan ada yang tidak melakukannya dan ada pula yang melakukannya akan tetapi ijab sirri terlebih dahulu. Penulis menggolongkannya ke dalam dua kelompok yaitu:

- a. Bagi masyarakat yang mengerti hukum Islam dan berpendidikan, maka mereka akan mempertimbangkan kembali dalam melakukan tradisi tersebut. Dalam arti, jika tradisi tersebut dapat membuat fitnah dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam maka mereka cenderung tidak melakukannya. Namun terkadang mereka juga menikahkan anaknya

dengan ijab sirri terlebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu hal yang dilarang agama seperti berduaan tanpa adanya pihak ketiga.

- b. Bagi masyarakat awam dan adat, mereka cenderung menerima kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada secara turun temurun tanpa mempertimbangkan lebih dalam tentang tradisi tersebut. Mereka yakin bahwa tujuan *ambruk* adalah baik atau demi kebaikan pengantin.

2. Dalam analisis hukum Islam penulis menetapkan hukum *ambruk* tidak boleh dilakukan walaupun membantu calon mertua itu hukumnya boleh menurut hukum Islam. Namun menginap di rumah calon mempelai wanita atau calon mertua merupakan *'urf fāsid* karena dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya atau dosa berupa lebih mudah ber-*khalwah* dan zina, sedangkan bahaya harus ditolak semampu mungkin walaupun ada *maṣlahah* di dalamnya. Sehingga tradisi *ambruk* menurut konsep *sadd al-dhari'ah* tidak boleh dilakukan.

## **B. Saran**

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan kiranya penulis memberikan saran kepada para pembaca bahwa membantu bekerja calon mertua memang boleh dilakukan, namun mengenai tidur di rumah calon mertua dalam *ambruk* sekiranya jangan dilakukan karena mencegah bahaya harus di dahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.